



**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-
XXII/2024 TERHADAP PENGUNDURAN DIRI
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT**



GHINA TSURAYA

NIM. 10322015

2026



**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-
XXII/2024 TERHADAP PENGUNDURAN DIRI
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT**



GHINA TSURAYA

NIM. 10322015

2026

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024
TERHADAP PENGUNDURAN DIRI CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

GHINA TSURAYA
NIM. 10322015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024
TERHADAP PENGUNDURAN DIRI CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

GHINA TSURAYA
NIM. 10322015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghina Tsuraya

NIM : 10322015

Judul Skripsi : **“Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Maret 2026

Yang Menyatakan,



GHINA TSURAYA

NIM. 10322015

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

Jl. Segaran Baru RT/RW 004/011 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ghina Tsuraya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ghina Tsuraya
NIM : 10322015
Judul : **Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Maret 2026

Pembimbing,


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan - Telp. 082329346517
Website : isyta.uingusdur.ac.id | Email : isyta@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ghina Tsuraya
NIM : 10322015
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengunduan Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan akyat

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 16 Maet 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP. 197305062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Dinivanto, M.H.
NIP.199412242023211022

Penguji II

Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I
NIP.198609122025211002

Pekalongan, 1 April 2026

isahkan Oleh

ekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan keberkahan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak penulis termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa taat kepada perintah-Nya. Aamiin. Dengan segala usaha dan doa yang telah penulis upayakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan penuh rasa syukur mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sabari (alm) dan Ibu Nisfatul Lailiyah, yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mendidik, memfasilitasi, serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Kepada Bapak Sabari (alm), terima kasih atas kasih sayang, nasihat, serta dukungan yang telah diberikan semasa hidup. Meskipun beliau tidak dapat menyaksikan secara langsung pencapaian ini, segala doa, didikan, dan pengorbanan beliau akan selalu menjadi kekuatan bagi penulis. Kepada Ibu tercinta Nisfatul Lailiyah yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan bagi Ibu.
2. Kedua kakak penulis, Muhammad Saiful Bahri, S.Pd., dan Reni Pradifta Apriliani, S.Pd., yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta motivasi kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., dan Bapak Asep Suraya Maulana, M.H.I., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta menemani penulis dalam berbagai proses selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara yang telah bersama-sama melalui proses perkuliahan, berbagi pengalaman, serta saling memberikan dukungan dan semangat selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Teman-teman KKN 63 Desa Krandegan yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga dalam hidup saya. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, kerja sama, serta dukungan yang tidak terlupakan selama masa pengabdian.
8. Seseorang yang selalu menjadi support system Ahrenza Yakzhan. Terimakasih atas perhatian, dukungan, kebaikan, serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam setiap proses hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terakhir, kepada diri saya sendiri Ghina Tsuraya. Terimakasih sudah berusaha keras dan bertahan sejauh ini hingga dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah dengan dirimu sendiri, semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkahmu serta vmenjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

MOTTO

“Janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati”

(QS. Ali ‘Imran: 139)

“Berjalan pelan tidak masalah, selama tidak berhenti.”

“Stay patient and trust your journey.”



ABSTRAK

Ghina Tsuraya, 2026. “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024”. Skripsi Prodi Hukum Tatanegara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap frasa “mengundurkan diri” dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Permasalahan ini muncul karena ketentuan mengenai pengunduran diri calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengandung potensi multitafsir yang dapat berdampak pada mekanisme penggantian calon terpilih dan berimplikasi terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif melalui pendekatan penafsiran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menggunakan penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap frasa “mengundurkan diri” dengan menambahkan makna bahwa pengunduran diri hanya dapat dibenarkan sepanjang dilakukan karena adanya penugasan dari negara. Namun demikian, penafsiran tersebut tidak disertai dengan parameter yang jelas mengenai batasan maupun kriteria “penugasan dari negara”, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multitafsir dalam praktik. Dengan demikian, putusan tersebut di satu sisi berupaya menjaga prinsip kedaulatan rakyat, namun di sisi lain belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih menyisakan keaburan norma yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Kata Kunci: penafsiran hukum, Mahkamah Konstitusi, pengunduran diri calon terpilih, pemilu.

ABSTRACT

Ghina Tsuraya. 2026. "Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024." Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The research aims to analyze the legal interpretation employed by the Constitutional Court in Decision Number 176/PUU-XXII/2024 regarding the phrase "resignation" in Article 426 paragraph (1) letter b of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, as well as to examine the legal consequences arising from the decision. The issue arises because the provision concerning the resignation of elected candidates for the House of Representatives contains potential multiple interpretations, which may affect the mechanism for replacing elected candidates and have implications for the principle of popular sovereignty in the electoral system.

The research uses a normative legal research method with statutory and case approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and Constitutional Court decisions, as well as secondary legal materials such as legal literature, books, and academic journals. The data were collected through library research and analyzed qualitatively using a prescriptive analytical method through a legal interpretation approach.

The results of the research indicate that the Constitutional Court, in Decision Number 176/PUU-XXII/2024, applied a conditionally constitutional interpretation to the phrase "resignation" by adding a meaning that resignation is only permissible if it is carried out due to an assignment from the state. However, this interpretation is not accompanied by clear parameters regarding the limitations or criteria of what constitutes an "assignment from the state," thereby potentially creating legal uncertainty and opening room for multiple interpretations in practice. Thus, while the decision seeks to uphold the principle of popular sovereignty, it has not fully ensured legal certainty, as it still leaves normative ambiguity that requires further regulation.

Keywords: *legal interpretation, Constitutional Court, resignation of elected candidates, general elections.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian undang-undang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terkhusus Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.
8. Staf Akademik Mahasiswa Fakultas Syariah yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| MOTTO..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Landasan Teori | 6 |
| F. Penelitian Yang Relevan..... | 14 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| H. Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II..... | 23 |
| KAJIAN TEORITIK TENTANG PENAFSIRAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM..... | 23 |
| A. Teori Penafsiran Hukum..... | 23 |
| B. Konsep Mahkamah Konstitusi..... | 31 |
| C. Konsep <i>Judicial Review</i> | 34 |

| | |
|--|-----------|
| D. Konsep Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat | 41 |
| BAB III | 45 |
| PENAFSIRAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024 | 45 |
| A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 .. | 45 |
| B. Penafsiran Hukum Yang Digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024 57 | |
| C. Penafsiran Yang Seharusnya Digunakan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024..... | 69 |
| BAB IV | 73 |
| AKIBAT HUKUM..... | 73 |
| A. Akibat Hukum Penafsiran Mahkamah Konstitusi Yang digunakan Terhadap Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024..... | 73 |
| B. Akibat Hukum Yang Ideal..... | 76 |
| BAB V | 80 |
| PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 87 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Permasalahan mengenai pengunduran diri calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berakar pada ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penggantian calon terpilih dapat dilakukan apabila yang bersangkutan “mengundurkan diri”.¹ Ketentuan ini secara normatif memberikan ruang bagi calon terpilih untuk tidak melanjutkan mandat yang telah diperolehnya melalui proses pemilihan umum. Namun demikian, norma tersebut tidak disertai dengan batasan yang jelas mengenai alasan, syarat, maupun mekanisme pengunduran diri yang dapat dibenarkan secara hukum.²

Ketiadaan batasan tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik ketatanegaraan, karena membuka ruang multitafsir terhadap frasa “mengundurkan diri”. Dalam konteks pemilihan umum, calon terpilih merupakan representasi langsung dari kehendak rakyat yang telah disalurkan melalui mekanisme demokratis.³ Oleh karena itu, pengunduran diri calon terpilih seharusnya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan norma tersebut berpotensi mengabaikan kedaulatan rakyat serta mereduksi makna hasil pemilihan umum sebagai wujud legitimasi demokratis.

Dalam praktiknya, fenomena pengunduran diri calon legislatif terpilih setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berulang kali terjadi. Pengunduran diri tersebut dalam beberapa kasus tidak disertai dengan alasan yang transparan dan rasional, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya praktik politik transaksional atau

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017,” 2017.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 109.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 432.

kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut.⁴ Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merusak integritas pemilihan umum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Permasalahan ini kemudian diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang menguji konstitusionalitas frasa “mengundurkan diri” dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”.⁵

Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyadari adanya potensi penyalahgunaan norma pengunduran diri, sehingga diperlukan pembatasan melalui penafsiran konstitusional. Dengan demikian, Mahkamah berupaya menegaskan bahwa pengunduran diri calon terpilih tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada alasan yang rasional dan memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam hal adanya penugasan negara.⁶

Namun demikian, putusan tersebut hanya bersifat mengabulkan sebagian (*conditionally constitutional*) dan tidak membatalkan norma secara keseluruhan. Mahkamah tidak menghapus frasa “mengundurkan diri”, melainkan hanya memberikan penafsiran bersyarat terhadap makna frasa tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan hukum lanjutan, karena Mahkamah tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria maupun mekanisme yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu pengunduran diri benar-benar didasarkan pada “penugasan dari negara”.

⁴ Ahmad Zainuddin, “Pengunduran Diri Calon Terpilih Dalam Perspektif Hukum Pemilu,” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (2021): 45.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 (2024), hlm 61.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, hlm 54.

Ketiadaan parameter yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “penugasan dari negara” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.⁷ Tidak terdapat kejelasan mengenai bentuk penugasan yang dimaksud, apakah harus bersifat formal melalui keputusan pejabat negara tertentu, atau cukup dengan alasan politis yang diklaim sebagai kepentingan negara. Selain itu, tidak dijelaskan pula mengenai lembaga yang berwenang untuk menilai dan memverifikasi keabsahan alasan pengunduran diri tersebut.

Lebih lanjut, ketidakjelasan tersebut membuka ruang bagi terjadinya multitafsir dan potensi penyalahgunaan norma. Dalam praktik politik, tidak menutup kemungkinan bahwa “penugasan dari negara” dapat dijadikan sebagai alasan formal untuk melegitimasi pengunduran diri yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu. Intervensi tidak hanya dapat terjadi dalam lingkup partai politik, tetapi juga dalam struktur pemerintahan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mereduksi prinsip kedaulatan rakyat.⁸

Dengan demikian, penafsiran bersyarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 justru menimbulkan persoalan baru berupa ketidakpastian hukum.⁹ Tidak memberikan solusi yang komprehensif, putusan tersebut masih menyisakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut cenderung bersifat “tanggung”, karena tidak memberikan batasan normatif yang konkret terhadap pengunduran diri calon terpilih.

Dari perspektif keadilan dan kepastian hukum, kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan implikasi lanjutan dari

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 98.

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 83-90.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, hlm 61.

penafsiran yang diberikan. Apakah Mahkamah telah mengantisipasi potensi penyalahgunaan frasa “penugasan dari negara” sebagai celah hukum baru, atau justru membuka ruang permasalahan konstitusional yang lain di masa mendatang.

Selain itu, penting untuk dikaji bagaimana metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan putusan tersebut. Penafsiran konstitusional yang bersifat bersyarat seharusnya tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi juga mampu menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya permasalahan serupa di kemudian hari.¹⁰ Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi penting untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama dalam pengunduran diri calon terpilih tidak hanya terletak pada norma dalam undang-undang, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai apakah penafsiran yang diberikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 telah mampu menjawab permasalahan hukum yang ada atau justru menimbulkan persoalan baru. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

¹⁰ Yusrizal, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi,” *Mercatoria Vol 1*, no. 2 (2008): 118.

2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pengunduran diri calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Mengetahui akibat hukum dari Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk membantu pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Pemilu. sehingga, dengan dilakukannya penelitian ini dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca dalam hal lebih lanjut perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum ke depan (*ius constituendum*), khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum pemilu. Melalui kajian terhadap Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penafsiran norma hukum yang bersifat multitafsir, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan maupun pengembangan norma hukum yang lebih jelas, tegas, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat kualitas praktik ketatanegaraan serta menjawab dinamika hukum yang berkembang di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai hak-hak politik mereka, termasuk konsekuensi hukum yang timbul dari pengunduran diri calon terpilih. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya menjaga suara yang telah mereka berikan dalam pemilu, serta lebih kritis dalam mengawasi jalannya proses demokrasi elektoral di Indonesia. Pemahaman ini sangat penting untuk membangun budaya politik yang berintegritas dan menghormati prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

E. Landasan Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan salah satu cara untuk memahami dan menyesuaikan makna norma hukum dengan peristiwa hukum yang terjadi. Dalam praktik peradilan, penafsiran dilakukan oleh hakim ketika norma tidak jelas atau belum mengatur secara spesifik persoalan yang sedang diperiksa.¹¹ tidak diperbolehkan menolak perkara hanya karena hukum tidak ada atau tidak jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Penafsiran hukum merupakan bagian dari proses hukum yang penting dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Penafsiran diperlukan ketika norma hukum tidak jelas, tidak lengkap, atau bersifat ambigu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam situasi tersebut, hakim dan penegak hukum dituntut untuk memberikan makna yang tepat terhadap norma hukum agar dapat diterapkan secara adil

¹¹ Afif Khalid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-4940," *Al' Adl* VI, no. 11 (2014): 53–68.

¹² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman".

terhadap suatu peristiwa hukum konkret.¹³ Menurut Supena, penafsiran hukum merupakan suatu langkah untuk menjelaskan rumusan kaidah hukum yang tidak jelas agar tidak menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang. Penafsiran ini tidak hanya berguna untuk menjelaskan norma hukum yang ada, tetapi juga berperan dalam membentuk atau menemukan norma hukum baru yang dapat memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁴

Hasibuan dan Alvin menyatakan bahwa metode penafsiran hukum merupakan pendekatan analitis yang digunakan untuk memahami dan menerapkan norma hukum terhadap kasus konkret, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan yang hakiki, yaitu keseimbangan antara hukum, moral, dan rasa keadilan Masyarakat.¹⁵ Senada dengan itu, Khalid menyatakan bahwa penafsiran hukum diperlukan ketika peraturan perundang-undangan tidak cukup jelas untuk diterapkan, dan menjadi instrumen penting dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.¹⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penafsir hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “*Hakim dan hakim konstitusi wajib*

¹³ H. Dedi Candra Wijaya, Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono and Orpa Lintin, “Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang n.d., hlm. 591–592.

¹⁴ Cecep Cahya Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” *Jurnal Moderat* volume 8 N (2022): 427–435.

¹⁵ H A Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah Nst, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki,” *Jurnal Legislia* 15, no. 2 (2023): 136–45.

¹⁶ Afif Khalid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al’ Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-4940,” *Al’ Adl* VI, no. 11 (2014): 53–68.

*menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*¹⁷ Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada hakim untuk menafsirkan hukum dalam upaya memenuhi rasa keadilan substantif. Hakim juga dilarang menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang yang sama.

Menurut A. Masyhur Effendi, sumber-sumber penafsiran hukum meliputi:¹⁸

1. Pembentuk undang-undang, dengan cara mencantumkannya pada undang-undang itu sendiri. Penafsiran hukum oleh pembentuk undang-undang ini disebut dengan penafsiran otentik. Sifat dari penafsiran otentik ini mengikat umum.
2. Para sarjana atau pakar yang ternama dalam bidang pengetahuan khususnya ilmu hukum. Penafsiran dari para sarjana ini disebut dengan penafsiran Ilmiah atau doctrinaire yang biasanya dicantumkan dalam berbagai literature, oleh karena itu penafsiran ilmiah hanya mempunyai nilai teoritik saja karenanya hakim tidak terikat oleh penafsiran ini.
3. Hakim, biasanya berbentuk putusan hakim atau penetapan-penetapan hakim sebagai hasil sidang di Pengadilan. Penafsiran hukum oleh hakim ini hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

Penafsiran hukum memiliki beragam bentuk yang dikembangkan dalam teori hukum. Supena dan Hasibuan & Alvin menjelaskan beberapa jenis penafsiran hukum sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: Dan Proses Penyusunan Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm.34.

¹⁹ Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Jurnal Moderat*, Vol. 8 No. 2 (2022): 427–435.

1. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang dan tercantum dalam teks undang-undang.
2. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan arti kata secara tata bahasa.
3. Penafsiran Analogis, yaitu penafsiran yang menyamakan situasi yang tidak diatur dengan situasi yang sudah diatur.
4. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran berdasarkan hubungan suatu norma dengan keseluruhan sistem hukum.
5. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan situasi dan perkembangan masyarakat.
6. Penafsiran Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya suatu norma hukum.
7. Penafsiran Subjektif, yaitu penafsiran berdasarkan maksud pembentuk undang-undang.
8. Penafsiran Objektif, yaitu penafsiran secara netral dan rasional sesuai tuntutan masyarakat.
9. Penafsiran Ekstensif, yaitu penafsiran yang memperluas arti norma.
10. Penafsiran Restriktif, yaitu penafsiran yang mempersempit arti norma

Lebih lanjut, menurut Mertokusumo dan Pitlo, metode penafsiran hukum yang umum digunakan oleh hakim antara lain:²⁰

1. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa merupakan penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap bunyi undang-undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku.
2. Interpretasi teleologis atau sosiologis merupakan suatu penafsiran undang-undang yang dimulai dengan cara gramatikal atau tata bahasa selalu harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis.

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), hlm 58.

3. Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran undang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain.
 4. Interpretasi historis adalah metode penafsiran undang-undang yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu undang-undang.
 5. Interpretasi komparatif atau perbandingan yaitu metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum.
 6. Interpretasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif, yaitu penjelasan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 7. Interpretasi Reskriptif adalah metode penafsiran hukum yang membatasi makna suatu norma atau ketentuan, sehingga tidak ditafsirkan secara luas, tetapi justru dipersempit hanya pada hal-hal yang secara tegas dimaksud oleh pembentuk undang-undang.
2. Konsep Mahkamah Konstitusi

Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi elemen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.²¹ Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga peradilan yang secara khusus menangani perkara ketatanegaraan, berbeda dengan Mahkamah Agung yang berfokus pada penyelesaian perkara hukum umum.

Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis, terutama dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal utama agar setiap produk legislasi tetap sejalan dengan norma dasar negara.²² Dalam konteks yang telah diuraikan sebelumnya,

²¹ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: CV. Sinar Grafika, 2006), hlm 107.

²² M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi," *Mercatoria Vol 1* (2008): 116.

peran Mahkamah Konstitusi menjadi semakin krusial ketika dihadapkan pada dinamika perbedaan penafsiran hukum dan potensi disharmoni putusan dalam sistem peradilan, khususnya dalam praktik pengujian norma hukum di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki kewenangan utama, yaitu:

- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*)
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
- Memutus pembubaran partai politik
- Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
- Memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden

Dalam menjalankan kewenangannya, MK berperan menjaga supremasi konstitusi serta melindungi hak konstitusional warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh pembentuk undang-undang.

3. Konsep *Judicial Review*

Judicial review merupakan mekanisme pengujian norma hukum oleh lembaga peradilan untuk menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi, khususnya konstitusi.²³ Secara sederhana, *judicial review* adalah instrumen untuk mengontrol produk hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Menurut Henry J. Abraham, *judicial review* adalah kewenangan pengadilan untuk menentukan apakah suatu peraturan sesuai atau bertentangan dengan konstitusi.²⁴ Sementara itu, Bryan A. Garner memandang *judicial review*

²³ T. W. Aris, "Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi," *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1 2 (2020): 142.

²⁴ Henry J. Abraham, "The Judicial Process: An Introductory Analysis of the Courts of the United States, England, and France," *The American Journal of Comparative Law* 30 4 (2020): 684–688.

sebagai kekuasaan pengadilan untuk menilai keabsahan tindakan atau produk hukum pemerintah.²⁵

Di Indonesia, kewenangan *judicial review* terbagi menjadi dua:

1. Mahkamah Konstitusi (MK): menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Mahkamah Agung (MA): menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

Secara teoritis, *judicial review* merupakan manifestasi dari prinsip *checks and balances* dalam negara hukum demokratis. Namun, pembagian kewenangan antara MK dan MA menimbulkan dualisme yang berpotensi menyebabkan disharmoni putusan dan ketidakpastian hukum.²⁶

Sebagaimana telah dijelaskan, pembagian kewenangan tersebut pada praktiknya menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari perbedaan dasar pengujian hingga potensi terjadinya pertentangan putusan antar lembaga peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa *judicial review* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengujian norma, tetapi juga menjadi titik krusial dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum.²⁷ Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *judicial review* menjadi penting untuk melihat bagaimana mekanisme pengujian hukum seharusnya berjalan secara ideal dalam menjamin supremasi konstitusi.

Dalam perkembangannya, muncul gagasan untuk mengintegrasikan kewenangan *judicial review* dalam satu lembaga (MK) guna menjamin konsistensi, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi.

²⁵ Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary" (St. Paul, MN: Thomson/West, 2004), 234.

²⁶ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, 1st ed. (Yogyakarta, 2018), hlm 67.

²⁷ Agus dan Hotma P. Sibuea Satory, "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan," *PALAR (Pakuan Law Review)* 6 (2020): 66, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

4. Konsep Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang berfungsi sebagai representasi kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR memegang peran utama dalam pembentukan undang-undang serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.²⁸

Pasca amandemen UUD 1945, kedudukan DPR semakin diperkuat sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, meskipun dalam pelaksanaannya tetap melibatkan Presiden sebagai bentuk mekanisme *checks and balances*.²⁹ Dalam konteks pembahasan sebelumnya, produk hukum yang dihasilkan oleh DPR bersama Presiden menjadi objek utama dalam praktik *judicial review*, khususnya ketika undang-undang tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, posisi DPR tidak hanya penting dalam proses pembentukan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika pengujian konstusionalitas norma hukum dalam sistem peradilan Indonesia.³⁰

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama:

1. Fungsi legislasi: membentuk undang-undang bersama Presiden
2. Fungsi anggaran: membahas dan menetapkan APBN
3. Fungsi pengawasan: mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR memiliki kewenangan:

- Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

²⁸ Yuni Kartika, "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)" (IAIN Bengkulu, 2021), hlm 89-97.

²⁹ Saldi Isra, "Potret Lembaga Perwakilan Rakyat," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18 (2022), hlm 54.

³⁰ Agus Setiawan, Seci Melia Sari dan Nur Rahmah, "Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan Legislatif," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 6 (2025): 34.

- Mengajukan dan membahas RUU
- Mengesahkan undang-undang bersama Presiden
- Memberikan persetujuan terhadap Perpu
- Menampung aspirasi daerah melalui DPD

Keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif mencerminkan prinsip demokrasi perwakilan, di mana rakyat menjalankan kedaulatannya melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung.³¹

F. Penelitian Yang Relevan


Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

| No. | Judul Penelitian | Metode dan Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|---|---|--|
| 1. | Penelitian karya Muh. Khoirudin yang berjudul “Penafsiran hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023”. ³² | Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan fokus pada hukum tertulis melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, dan analisis dilakukan secara preskriptif. Hasil utama dari kajian ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi dalam | Persamaan: Antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam hal objek pembahasan, yaitu sama-sama mengkaji penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap suatu norma dalam |

³¹ Kartika, “Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)”, hlm 89-97.

³² Muh Khoirudin, “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023”, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2024).

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Putusan Nomor 102/PUU-XXI/2023 menggunakan metode penafsiran sistematis untuk menafsirkan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan mempertimbangkan konsistensi dan kepastian hukum. Namun, disarankan agar Mahkamah juga mempertimbangkan metode penafsiran teleologis dan evolutif untuk menyesuaikan norma hukum dengan dinamika sosial. Putusan ini memiliki dampak hukum yang signifikan, memperjelas makna frasa “tindak pidana berat lainnya” dan menjaga stabilitas serta kepastian hukum dalam syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga memperkuat tatanan hukum dalam proses demokrasi di Indonesia.</p> | <p>Undang-Undang Pemilu. Kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dari segi metode penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penafsiran yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.</p> <p>Perbedaan: Antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dari sisi fokus permasalahan dan substansi norma yang diuji. Penelitian terdahulu membahas penafsiran Mahkamah Konstitusi</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | |  | <p>terhadap frasa “tindak pidana berat lainnya” dalam Pasal 169 huruf d UU Pemilu, sedangkan penelitian ini fokus pada penafsiran frasa “mengundurkan diri” dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu terkait pengunduran diri calon terpilih anggota DPR sebelum pelantikan. Tujuan penelitian terdahulu adalah mengkaji makna norma dalam konteks kepastian hukum dan demokrasi, sementara penelitian ini bertujuan memahami penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap pengunduran diri yang mencederai kedaulatan rakyat dan mendorong</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | regulasi yang lebih tegas |
| 2. | Penelitian karya M. Agus Hendrawan yang berjudul “Penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023”. ³³ | Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer seperti UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXI/2023, serta bahan sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan metode interpretasi historis dalam putusan tersebut, dengan menafsirkan hukum berdasarkan sejarah dan tujuan pembentukan undang-undang. Akibat hukumnya adalah terciptanya kepastian hukum, konsistensi | Persamaan: Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya mengenai Penafsiran Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023, yakni sama-sama mengkaji mengenai penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi terhadap suatu putusan penting yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Keduanya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep |

³³ Agus Hendrawan, “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/ PUU-XXI/2023”, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, Pekalongan”, (2024).

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>sistem hukum, dan penguatan legitimasi peraturan perundang-undangan.</p> | <p>hukum, serta sama-sama berfokus pada akibat hukum dari interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang diuji. Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas penafsiran historis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks uji formil dan materiil, sementara penelitian ini berfokus pada pengunduran diri calon terpilih anggota DPR, khususnya melalui tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Selain itu, objek permasalahan dalam penelitian</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | ini lebih menitikberatkan pada penguatan prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks pemilu legislatif, sedangkan penelitian terdahulu lebih berkaitan dengan prosedur legislasi dalam pembentukan undang-undang. |
|--|--|--|---|

Dengan demikian, posisi penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian Muh. Khoirudin dan M. Agus Hendrawan berfokus pada penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap norma yang berkaitan dengan syarat pencalonan presiden dan pengujian formil terhadap proses legislasi, maka penelitian ini justru menitikberatkan pada penafsiran frasa "mengundurkan diri" dalam konteks pemilu legislatif, khususnya pengunduran diri calon terpilih anggota DPR sebelum pelantikan. Letak perbedaan utamanya terletak pada aspek normatif yang diuji dan tujuan penelitiannya, di mana penelitian ini mengangkat isu konstusionalitas yang berdampak langsung pada prinsip kedaulatan rakyat dan kebutuhan akan regulasi yang lebih tegas, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek kepastian hukum dan sejarah pembentukan norma.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk

mengkaji sistematika hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penafsiran hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.³⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁴ Benuf, K., & Azhar, M., *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 20–33.

³⁵ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 249.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 176/PUU-XXII/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, dokumen dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.³⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut

³⁶ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 296.

hukum.³⁷ Dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisan:

Bab I Pendahuluan, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu teori penafsiran hukum dan teori pertimbangan hukum.

Bab III Hasil Penelitian, berisi kasus posisi dan konstruksi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 176/PUU-XXII/2024.

Bab IV Analisis Penelitian, berisi analisis terhadap metode dan pendekatan penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran

³⁷Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 293.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan penafsiran integratif-konstitusional melalui penafsiran sistematis, teleologis, dan sosiologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan mengaitkan norma undang-undang dengan prinsip kedaulatan rakyat, asas pemilu, dan kepastian hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, penafsiran teleologis dan sosiologis digunakan untuk menegaskan tujuan pemilu serta merespons fenomena empiris pengunduran diri calon legislatif terpilih dalam praktik politik. Namun demikian, penafsiran tersebut belum sepenuhnya optimal karena tidak disertai dengan batasan yang konkret dan operasional terhadap frasa “penugasan dari negara”. Akibatnya, norma yang dihasilkan masih bersifat abstrak dan membuka ruang multitafsir dalam implementasinya. Oleh karena itu, penafsiran yang seharusnya digunakan adalah penafsiran yang mengombinasikan pendekatan sosiologis yang lebih kontekstual, teleologis yang lebih terarah, serta penafsiran restriktif yang tegas untuk mempersempit makna norma agar tidak disalahgunakan.

Akibat hukum dari penafsiran dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menimbulkan implikasi yang bersifat dualistik. Di satu sisi, putusan tersebut memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan membatasi praktik pengunduran diri calon legislatif terpilih yang berpotensi mengabaikan suara pemilih, serta menghasilkan norma yang bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan mengikat secara umum (erga omnes). Namun di sisi lain, akibat hukum tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) karena tidak adanya kejelasan mengenai kriteria “penugasan dari negara”, sehingga membuka ruang multitafsir dan potensi penyalahgunaan norma dalam praktik politik. Oleh karena itu, akibat hukum yang

seharusnya timbul dari penafsiran yang ideal adalah terbentuknya batasan normatif yang jelas, limitatif, dan operasional terhadap frasa tersebut, sehingga mampu menutup celah hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak konstitusional pemilih.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang memberikan penafsiran terhadap frasa “mengundurkan diri” dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih menimbulkan potensi multitafsir, khususnya terkait makna “penugasan dari negara”. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria maupun parameter dari penugasan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yang bersifat penafsiran konstitusional bersyarat dapat disertai dengan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif, logis, dan operasional, sehingga putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta tidak menimbulkan perdebatan baru dalam praktik ketatanegaraan.
2. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dalam mekanisme pengunduran diri calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab oleh pihak yang berwenang, khususnya penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang jelas dan tegas mengenai tata cara serta syarat pengunduran diri calon terpilih, sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, diharapkan adanya regulasi turunan atau pedoman teknis yang mampu memperjelas implementasi putusan tersebut, guna menjaga prinsip kedaulatan rakyat serta menjamin integritas proses pemilihan umum di Indonesia.